



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Misniyanti Alias Yanti;**
Tempat lahir : Asam Jawa;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Aek Batu Selatan Desa Asam Jawa
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Munawir Sajali Harahap, S.H. selaku Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Kala Pane, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 6 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 242/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 242/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Misniyanti Alias Yanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misniyanti Alias Yanti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan dan penangkapan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram Netto.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD.
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepadaterdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa MISNIYANTI alias YANTI pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2021, bertempat di jalan lintas sumatera Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang sendiri di rumah, terdakwa berkeinginan menggunakan narkotika jenis sabu maka sekitar Pukul 10.30 Wib terdakwa langsung berangkat menuju rumah milik penjual narkotika jenis sabu yang dikenalnya bernama ADI yang berada di Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Matic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD milik terdakwa. Sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di depan rumah ADI dan pada saat itu posisi ADI berada di belakang rumahnya maka saat itu terdakwa langsung menuju belakang rumah milik ADI dan setelah terdakwa bertemu dengan ADI, terdakwa berkata kepada ADI "Bang aku mau belanja sabu Paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dan ADI menjawab "ada dek. Setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ADI dan ADI menerimanya. Setelah ADI itu ADI langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdawapun menerimanya. Selanjutnya terdakwa bersama ADI bercerita cerita di kemudian sekitar Pukul 11.30 Wib, terdakwa meminta peralatan menggunakan narkotika jenis sabu kepada ADI dan saat itu ADI memberikannya kepada terdakwa. Sekitar Pukul 12.00 Wib, terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu yang baru saja dibelinya tersebut yakni sebanyak 2 (dua) skop dan menghisapnya narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Sekitar Pukul 13.00 Wib terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam jok depan sepeda motor terdakwa. Sekitar Pukul 13.10 Wib terdakwa pulang menuju rumah dan sekitar 13.30 Wib

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap



terdakwa tiba di rumah terdakwa yang berada di Dusun Aek Batu Selatan Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan. Karena ternyata anak terdakwa sedang bermain-main di rumah kakak terdakwa maka sekitar Pukul 13.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah kakak terdakwa yang berada di Desa Pinang Awan Desa Aek Batu Kec. Torgamba dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam Jok sepeda motor terdakwa. Sekitar Pukul 14.00 Wib saat terdakwa berada diperjalanan tepatnya di jalan tanjaan / Proplat Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba ada 4 (empat) orang laki-laki dengan menaiki 2 (dua) unit sepeda motor mengejar terdakwa dan sekaligus menyuruh terdakwa memberhentikan kendaraannya dan mengaku dari pihak kepolisian Polsek Torgamba. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu di dalam jok depan sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD yang terdakwa kendarai. Selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Polsek Torgamba dan kemudian pihak kepolisian Polsek Torgamba menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat pengeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 165/01.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Sabtu 30 Februari 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga narkoba jenis sabu adalah seberat netto 0,12 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1113/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,12 gram milik MISNIYANTI alias YANTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1112/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama MISNIYANTI alias YANTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair:

Bahwa terdakwa MISNIYANTI alias YANTI pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 14.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2021, bertempat di jalan lintas sumatera Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utaraatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang sendiri di rumah, terdakwa berkeinginan menggunakan narkotika jenis sabu maka sekitar Pukul 10.30 Wib terdakwa langsung berangkat menuju rumah milik penjual narkotika jenis sabu yang dikenalnya bernama ADI yang berada di Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Matic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD milik terdakwa. Sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di depan rumah ADI dan pada saat itu posisi ADI berada di belakang rumahnya maka saat itu terdakwa langsung menuju belakang rumah milik ADI dan setelah terdakwa bertemu dengan ADI, terdakwa berkata kepada ADI "Bang aku mau belanja sabu Paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dan ADI menjawab "ada dek. Setelah itu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ADI dan ADI menerimanya. Setelah ADI itu ADI langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwapun menerimanya. Selanjutnya terdakwa bersama ADI bercerita cerita di kemudian sekitar Pukul 11.30 Wib, terdakwa meminta peralatan menggunakan narkoba jenis sabu kepada ADI dan saat itu ADI memberikannya kepada terdakwa. Sekitar Pukul 12.00 Wib, terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang baru saja dibelinya tersebut yakni sebanyak 2 (dua) skop dan menghisapnya narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Sekitar Pukul 13.00 Wib terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam jok depan sepeda motor terdakwa. Sekitar Pukul 13.10 Wib terdakwa pulang menuju rumah dan sekitar 13.30 Wib terdakwa tiba di rumah terdakwa yang berada di Dusun Aek Batu Selatan Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan. Karena ternyata anak terdakwa sedang bermain-main di rumah kakak terdakwa maka sekitar Pukul 13.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah kakak terdakwa yang berada di Desa Pinang Awan Desa Aek Batu Kec. Torgamba dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam Jok sepeda motor terdakwa. Sekitar Pukul 14.00 Wib saat terdakwa berada diperjalanan tepatnya di jalan tanjaan / Proplat Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba ada 4 (empat) orang laki-laki dengan menaiki 2 (dua) unit sepeda motor mengejar terdakwa dan sekaligus menyuruh terdakwa memberhentikan kendaraannya dan mengaku dari pihak kepolisian Polsek Torgamba. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu di dalam jok depan sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD yang terdakwa kendarai. Selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Polsek Torgamba dan kemudian pihak kepolisian Polsek Torgamba menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat pengeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor : 165/01.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Sabtu 30 Februari 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga narkoba jenis sabu adalah seberat netto 0,12 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1113/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 gram milik MISNIYANTI alias YANTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1112/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama MISNIYANTI alias YANTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiari :

Bahwa terdakwa MISNIYANTI alias YANTI pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2021, bertempat di jalan lintas sumatera Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang sendiri di rumah, terdakwa berkeinginan menggunakan narkoba jenis sabumaka sekitar Pukul 10.30 Wib terdakwa langsung berangkat menuju rumah milik penjual narkoba jenis sabu yang dikenalnya bernama ADI yang berada di Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Matic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD milik terdakwa. Sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di depan rumah ADI dan pada saat itu posisi ADI berada di belakang rumahnya maka saat itu terdakwa langsung menuju belakang rumah milik ADI dan setelah terdakwa bertemu dengan ADI, terdakwa berkata kepada ADI "Bang aku mau belanja sabu Paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dan ADI menjawab "ada dek. Setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ADI dan ADI menerimanya. Setelah ADI itu ADI langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwapun menerimanya. Selanjutnya terdakwa bersama ADI bercerita cerita di kemudian sekitar Pukul 11.30 Wib, terdakwa meminta peralatan menggunakan narkoba jenis sabu kepada ADI dan saat itu ADI memberikannya kepada terdakwa. Sekitar Pukul 12.00 Wib, terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang baru saja dibelinya tersebut yakni sebanyak 2 (dua) skop dan menghisapnya narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Sekitar Pukul 13.00 Wib terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam jok depan sepeda motor terdakwa. Sekitar Pukul 13.10 Wib terdakwa pulang menuju rumah dan sekitar 13.30 Wib terdakwa tiba di rumah terdakwa yang berada di Dusun Aek Batu Selatan Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan. Karena ternyata anak terdakwa sedang bermain-main di rumah kakak terdakwa maka sekitar Pukul 13.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah kakak terdakwa yang berada di Desa Pinang Awan Desa Aek Batu Kec. Torgamba dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam Jok sepeda motor terdakwa. Sekitar Pukul 14.00 Wib saat terdakwa berada diperjalanan tepatnya di jalan tanjaan /

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proplat DusunAek Batu Timur Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba ada 4 (empat) orang laki-laki dengan menaiki 2 (dua) unit sepeda motor mengejar terdakwa dan sekaligus menyuruh terdakwa memberhentikan kendaraannya dan mengaku dari pihak kepolisian Polsek Torgamba. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu di dalam jok depan sepeda motor Suzuki Metik Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD yang terdakwa kendarai. Selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Polsek Torgamba dan kemudian pihak kepolisian Polsek Torgamba menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 165/01.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Sabtu 30 Februari 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga narkoba jenis sabu adalah seberat netto 0,12 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1113/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 gram milik MISNIYANTI alias YANTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1112/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama MISNIYANTI alias YANTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Amin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Ipda Elimawan Sitorus dan Brigadir Irfan Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wi saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama Yanti sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD membawa Narkotika jenis sabu di Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib, saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD melintas di Jalinsum Proplat yang terletak di Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian saksi dan rekan saksi langsung menyetop dan menghentikannya sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama Misniyanti Alias Yanti kemudian setelah diperintahkan maka

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap



Terdakwa Misniyanti Alias Yanti mengeluarkan isi kantongnya dan namun tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa dan menemukan di Jok depan sepeda motor berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu di rumah Adi (Dpo) di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Adi (Dpo) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ataupun mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Irfan Syahputra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Ipda Elimawan Sitorus dan Brigadir Fajar Amin Nasution telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wi saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama Yanti sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD membawa Narkoba jenis sabu di Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib, saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD melintas di Jalinsum Proplat yang terletak di Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian saksi dan rekan saksi langsung menyetop dan menghentikannya sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama Misniyanti Alias Yanti kemudian setelah diperintahkan maka Terdakwa Misniyanti Alias Yanti mengeluarkan isi kantongnya dan namun tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa dan menemukan di Jok depan sepeda motor berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu di rumah Adi (Dpo) di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Adi (Dpo) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ataupun mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD Terdakwa pergi ke rumah Adi (Dpo) di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekitar

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap



pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Adi (Dpo) membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama Adi (Dpo) bercerita-cerita di kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang baru saja dibelinya tersebut dan sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam jok depan sepeda motor Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Aek Batu Selatan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekitar pukul 13.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah kakak Terdakwa yang berada di Desa Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam Jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD melintas di Jalinsum Proplat yang terletak di Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba-tiba petugas kepolisian menyetop dan menghentikan sepeda motor Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah diperintahkan maka Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa namun tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa dan menemukan di Jok depan sepeda motor berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Adi (Dpo) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ataupun mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram Netto.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 165/01.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Sabtu 30 Februari 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang narkotika jenis sabu adalah seberat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1113/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,12 gram milik MISNIYANTI alias YANTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1112/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MISNIYANTI alias YANTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Misniyanti Alias Yanti ditangkap oleh saksi Brigadir Fajar Amin Nasution, Brigadir Irfan Syahputra dan Ipda Elimawan Sitorus selaku anggota Polri pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD Terdakwa pergi kerumah Adi (Dpo) di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Adi (Dpo) membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama Adi (Dpo) bercerita-cerita di kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu yang baru saja dibelinya tersebut dan sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam jok depan sepeda motor Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Aek Batu Selatan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekitar pukul 13.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah kakak Terdakwa yang berada di Desa Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam Jok sepeda motor terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD melintas di Jalinsum Proplat yang terletak di Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba-tiba saksi Brigadir Fajar Amin Nasution, Brigadir Irfan Syahputra dan Ipda Elimawan Sitorus menyeting dan menghentikan sepeda motor Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah diperintahkan maka Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa namun tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu setelah itu saksi Brigadir Fajar Amin Nasution, Brigadir Irfan Syahputra dan Ipda Elimawan Sitorus melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa dan menemukan di Jok depan sepeda motor berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Adi (Dpo) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan membuktikan Dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi begitupun sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan Dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Misniyanti Alias Yanti yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menawarkan untuk dijual adalah menawarkan barang sesuatu kepada orang lain namun belum terjadi transaksi jual-beli;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjual adalah ; memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata membeli adalah : memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menerima adalah : mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjadi perantara dalam jual beli adalah : orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menukar adalah : Suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak sepakat saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Brigadir Fajar Amin Nasution, Brigadir Irfan Syahputra dan Ipda Elimawan Sitorus telah menangkap Terdakwa Misniyanti Alias Yanti yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD Terdakwa pergi kerumah Adi (Dpo) di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Adi (Dpo) membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama Adi



(Dpo) bercerita-cerita di kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang baru saja dibelinya tersebut dan sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam jok depan sepeda motor Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Aek Batu Selatan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekitar pukul 13.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah kakak Terdakwa yang berada di Desa Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam Jok sepeda motor terdakwa dan sekitar pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD melintas di Jalinsum Proplat yang terletak di Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba-tiba saksi Brigadir Fajar Amin Nasution, Brigadir Irfan Syahputra dan Ipda Elimawan Sitorus menyetop dan menghentikan sepeda motor Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah diperintahkan maka Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa namun tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu setelah itu saksi Brigadir Fajar Amin Nasution, Brigadir Irfan Syahputra dan Ipda Elimawan Sitorus melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa dan menemukan di Jok depan sepeda motor berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menggunakan narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram Netto dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang bahwa, memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metik Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD Terdakwa pergi kerumah Adi (Dpo) di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Adi (Dpo) membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama Adi (Dpo) bercerita-cerita di kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu yang baru saja dibelinya tersebut dan sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam jok depan sepeda motor Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Aek Batu Selatan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekitar pukul 13.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah kakak Terdakwa yang berada di Desa Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam Jok sepeda motor terdakwa dan sekitar pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metik Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD melintas di Jalinsum Proplat yang terletak di Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba-tiba saksi Brigadir Fajar Amin Nasution, Brigadir Irfan Syahputra dan Ipda Elimawan Sitorus menyetop dan menghentikan sepeda motor Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah diperintahkan maka Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa namun tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu setelah itu saksi Brigadir Fajar Amin Nasution, Brigadir Irfan Syahputra dan Ipda Elimawan Sitorus melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa dan menemukan di Jok depan sepeda motor berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menggunakan narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram Netto dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti maka majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang berbunyi : "PenyalahGuna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dari pengertian Penyalah Guna tersebut maka yang dimaksud 'setiap' dalam unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah Terdakwa Misniyanti Alias Yanti;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkoba ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi: "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD Terdakwa pergi kerumah Adi (Dpo) di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk membeli narkoba jenis sabu dan sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Adi (Dpo) membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama Adi (Dpo) bercerita-cerita di kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang baru saja dibelinya tersebut dan sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam jok depan sepeda motor Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Aek Batu Selatan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekitar pukul 13.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah kakak Terdakwa yang berada di Desa Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam Jok sepeda motor terdakwa dan sekitar pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD melintas di Jalinsum Proplat yang terletak di Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba-tiba saksi Brigadir Fajar Amin Nasution, Brigadir Irfan Syahputra dan Ipda Elimawan Sitorus menyetop dan menghentikan sepeda motor Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah diperintahkan maka Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa namun tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Fajar Amin Nasution, Brigadir Irfan Syahputra dan Ipda Elimawan Sitorus melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa dan menemukan di Jok depan sepeda motor berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkoba Jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 1113/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T.yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang narkoba jenis sabu adalah seberat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik tersangka Misniyanti Alias Yanti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah mempergunakan narkoba jenis sabu dimana barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 1112/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine mengandung narkoba milik tersangka Misniyanti Alias Yanti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Terdakwa Misniyanti Alias Yanti dalam proses pengobatan suatu penyakit yang dalam penyembuhannya memerlukan Narkotika dan Terdakwa Misniyanti Alias Yanti bukanlah dalam kapasitas sebagai subyek yang berhak memiliki Narkotika dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa menerangkan bahwa penggunaan jenis Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakannya bagi dirinya sendiri sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metic Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misniyanti Alias Yanti** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Misniyanti Alias Yanti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram Netto.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Metik Merk Nex warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5328 ZAD.

Dikembalikan kepada terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh Muhammad Alqudri, S.H. selaku Hakim Ketua, dengan Welly Irdianto, S.H. dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Sari Mariska Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)